

ANALISIS PRAKTIK PEMINJAMAN UANG DENGAN SISTEM “SEKOLAH” DI LEMBAGA MEKAR DESA TUNGGAL WARGA TULANG BAWANG PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Tomi¹ Yessi Avita Sari²
Univeristas Mitra Indonesia (UMITRA) Lampung¹
*Penulis korespondensi

Revisi: 28-04-2025

Diterima: 30-04-2025

Diterbitkan: 23-05-2025

Info Artikel

Abstract

Mekar Institution employs a distinctive approach in offering loans to individuals with low to middle income levels. For loan repayments, the institution uses a system referred to as the “school” method. This system involves weekly meetings held at the group leader’s residence, where both staff and borrowers gather to make installment payments. For instance, a borrower who receives a loan of 2 million rupiah is expected to repay 50,000 rupiah every Tuesday, as agreed upon at the beginning of the loan term. The total repayment reaches 2.5 million rupiah, which includes interest. The repayment system follows a pre-arranged schedule and is based on a qard (loan) agreement. This study addresses two key questions. First, how the “school” method of loan repayment is implemented at Mekar Institution. Second, how Islamic Economic Law interprets this repayment method. The research is categorized as field research conducted at the Mekar Institution. Primary data was obtained through observation, interviews, and documentation, while secondary data was gathered from books, journals, and other relevant sources. The data analysis used a qualitative deductive method grounded in theories of Qard and Riba. The findings reveal that the repayment system using the “school” method—where a 2 million rupiah loan is repaid in installments totaling 2.5 million rupiah—is deemed non-compliant with Islamic Economic Law. From the perspective of qard and riba principles, the additional 500,000 rupiah is considered riba qard, which is prohibited (haram) in Islam. Even though this additional amount is agreed upon from the start and not imposed by force, it primarily benefits the institution rather than serving the public interest. Therefore, it is classified as riba.

Keywords: *Money lending practices and the school system.*

Abstrak

Lembaga Mekar menerapkan metode unik dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Dalam hal pengembalian, digunakan sistem yang disebut “school,” yaitu pertemuan mingguan di rumah ketua kelompok tempat peminjam dan petugas berkumpul untuk membayar angsuran. Contohnya, peminjam yang menerima dana sebesar 2 juta rupiah harus membayar 50.000 rupiah setiap hari Selasa, dengan total pengembalian mencapai 2,5 juta rupiah termasuk tambahan biaya. Sistem ini dijalankan berdasarkan kesepakatan awal dalam akad qard (pinjaman).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal utama: pertama, bagaimana sistem pinjaman dengan metode “school” diterapkan di Lembaga Mekar; kedua, bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem pelunasan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder dari literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif berdasarkan teori qard dan riba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem cicilan pinjaman dengan total pengembalian melebihi jumlah pokok pinjaman dikategorikan sebagai riba qard, yang dilarang dalam Islam. Meskipun tambahan biaya tersebut disepakati di awal dan tidak bersifat memaksa, keuntungan hanya diperoleh pihak lembaga tanpa manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga dianggap tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam.

Kata kunci: *Praktik peminjaman uang dan sistem sekolah*

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam secara tegas melarang aktivitas yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti praktik perjudian, riba, serta jual beli barang yang diharamkan. Dalam kehidupan manusia, kebutuhan akan pinjaman merupakan hal yang wajar dan dapat mendorong perbaikan kondisi hidup serta pertumbuhan ekonomi. Uang, sebagai alat pemenuhan kebutuhan, memainkan peran penting baik dalam mendukung kemajuan individu maupun pembangunan negara. Islam membolehkan praktik pinjam-meminjam, baik berupa barang maupun uang, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Arif, 2024). Setiap individu memiliki kebutuhan tak terbatas, dan uang dapat menjadi sarana untuk mendirikan usaha atau memenuhi keperluan lain. Salah satu cara untuk memperoleh dana adalah melalui pinjaman di lembaga keuangan, yang berfungsi menyalurkan dana kepada seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan lembaga keuangan sangat berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun, sistem peminjaman yang diterapkan oleh Lembaga Mekar di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, memiliki perbedaan dengan lembaga lain. Lembaga ini menerapkan sistem peminjaman yang dikenal dengan metode "sekolah," di mana ketua kelompok menjadi pihak yang mewakili anggota dalam menerima pinjaman (Sugiono, 2020). Dalam Islam, muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan duniawi. Prinsip muamalah mengajarkan agar manusia mencari rezeki dengan cara yang halal dan mencegah mereka dari tindakan yang menghalalkan segala cara (Avita et al., 2023). Islam memperbolehkan seseorang untuk memberikan atau menerima pinjaman, selama pinjaman tersebut dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan, dan dikembalikan dalam bentuk yang setara. Namun, apabila pengembalian disyaratkan melebihi jumlah yang dipinjam, maka hal tersebut tergolong riba dan dilarang dalam Islam.

Sistem peminjaman di Lembaga Mekar berbeda karena ketua kelompok menerima jumlah pinjaman lebih besar dibandingkan anggota kelompoknya. Jika salah satu anggota gagal membayar cicilan, maka ketua kelompok harus menanggung kewajiban tersebut. Sebagai ilustrasi, seorang anggota bernama Ibu Wati meminjam 2 juta rupiah dan harus membayar angsuran sebesar 50 ribu rupiah setiap hari Selasa sebanyak 50 kali. Dalam praktik pembayaran ini, terdapat tambahan biaya (bunga) yang telah disepakati sejak awal, namun tidak terlihat secara langsung karena dimasukkan ke dalam total angsuran

(Mustofa et al., 2024). Dari latar belakang tersebut, terdapat indikasi bahwa sistem peminjaman dengan metode "sekolah" ini berpotensi merugikan pihak peminjam, terutama dalam hal pembayaran angsuran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kesesuaian praktik ini dengan Hukum Islam dan sejauh mana sistem tersebut memberikan manfaat bagi Masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis ini kualitatif atau menggunakan pendekatan lapangan yaitu mencari sumber data dengan meneliti ke lapangan secara langsung agar mendapat informasi yang lebih tepat (Purba et al., 2021). Berdasarkan jenis data maka penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait dengan Praktik Peminjaman Uang dengan Sistem "Sekolah" di Lembaga Mekar Desa Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Produk pembiayaan yang dijalankan oleh Lembaga Mekar merupakan bentuk penyaluran dana dengan sistem pembayaran angsuran yang disebut metode "sekolah." Metode ini memiliki karakteristik khusus dalam pelaksanaannya yang membedakannya dari sistem pembiayaan lainnya. Sebagian besar nasabah Lembaga Mekar adalah perempuan dari kalangan prasejahtera, yang membutuhkan modal untuk usaha kecil maupun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar (Gozaly & Premi, 2024). Dalam setiap transaksi pembiayaan, selalu disertai dengan proses ijab qabul, karena hal ini merupakan unsur penting dalam suatu akad atau kesepakatan. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk persetujuan yang digunakan oleh Lembaga Mekar dapat dikategorikan sebagai ijab qabul secara perbuatan, yang dianggap sah apabila kedua belah pihak menyepakati, baik secara lisan maupun melalui tindakan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bahwa nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran tidak dikenakan denda. Namun, jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, sistem ini tetap mengandung unsur yang tidak diperbolehkan, yaitu adanya tambahan pembayaran dalam angsuran yang menunjukkan adanya riba. Pihak Lembaga Mekar tidak mempermasalahkan hal tersebut karena mereka menganggap telah menjalankan tugas sesuai prosedur yang ditetapkan. Lembaga

ini memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk menggunakan dana sesuai kebutuhan, selama mereka tetap melakukan pembayaran angsuran secara rutin setiap minggu. Dana yang telah diberikan sepenuhnya menjadi hak milik nasabah, sehingga penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada mereka (Puspa & Avita, 2024).

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa sistem peminjaman dengan metode “sekolah” telah dilaksanakan sesuai ketentuan internal lembaga. Banyak masyarakat yang menyetujui sistem ini karena dinilai dapat meningkatkan hubungan sosial dan solidaritas antaranggota kelompok. Beberapa nasabah bahkan bersedia memberikan talangan kepada anggota yang berhalangan hadir dalam pertemuan mingguan PKM (Perkumpulan Kelompok Mekar). Namun, jika ada lebih dari satu anggota yang tidak hadir, sering kali anggota lainnya merasa terbebani dan enggan memberikan talangan. Dalam kasus seperti itu, pihak lembaga tidak memaksa dan akan menagih kembali pada pertemuan berikutnya (Fitratama & Sumarsono, 2023). Secara analisis, pembiayaan yang dilakukan Lembaga Mekar bersifat kolektif, di mana setiap kelompok terdiri dari sepuluh anggota dan dipimpin oleh seorang ketua. Meskipun terlihat sederhana, sistem ini tetap mengandung unsur tambahan dalam pengembalian pinjaman, yakni sebesar 500 ribu rupiah dari total pinjaman yang dilakukan oleh peminjam (muqtarid). Tambahan ini tergolong sebagai riba qard karena bersifat mengikat dan wajib dibayarkan oleh nasabah. Hal ini bertentangan dengan prinsip qardhul hasan yang seharusnya bebas dari unsur keuntungan. Sesuai dengan kaidah “kullu qardhin jarra naf’an fahuwa riba” (setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba), maka tambahan pembayaran ini termasuk kategori riba yang dilarang dalam Islam.

PEMBAHASAN

Peminjaman uang merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil. Penyaluran dana ini bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan finansial, baik dalam skala umum maupun dalam kebutuhan yang lebih spesifik. Dalam pelaksanaannya, peminjaman ini tidak terbatas hanya pada satu jenis kebutuhan saja, melainkan dapat mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan lembaga yang menyediakan layanan pinjaman dana sangat dibutuhkan sebagai solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya secara finansial (Hikmah, 2024).

Kebutuhan yang bersifat umum meliputi segala bentuk pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Hal ini dapat berupa modal usaha untuk memulai atau mengembangkan kegiatan ekonomi, biaya pendidikan anak, pembelian barang kebutuhan rumah tangga, hingga kebutuhan jasmani dan perawatan kesehatan. Di sisi lain, terdapat juga kebutuhan yang sifatnya khusus, yakni kebutuhan yang ditujukan untuk pemenuhan keperluan tertentu saja. Contohnya seperti membayar uang sekolah, pelunasan angsuran kredit barang, atau kebutuhan mendesak lainnya yang tidak bersifat rutin namun penting untuk ditangani segera (Dewi, 2024). Dalam hukum Islam, Lembaga Mekar menggunakan akad qard sebagai dasar perjanjian dalam praktik peminjaman dana antara nasabah dan pihak lembaga. Akad qard merupakan bentuk transaksi pinjam-meminjam yang diatur secara rinci dalam syariat Islam. Keberadaan akad ini tidak hanya memberikan dasar hukum atas transaksi yang dilakukan, tetapi juga menjadi jaminan bahwa proses peminjaman berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akad qard baru dianggap sah apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, siapa pun yang hendak melakukan akad qard harus memahami struktur dasarnya agar akad tersebut memiliki keabsahan hukum (Margareta et al., 2023).

Secara garis besar, terdapat empat rukun utama dalam akad qard. Pertama, muqrid, yaitu pihak yang memberikan pinjaman. Kedua, muqtarid, yakni pihak yang menerima pinjaman. Ketiga, muqrad, yaitu harta atau objek yang dijadikan sebagai pinjaman, dalam hal ini biasanya berupa uang. Dan keempat, sighat, yang merupakan bentuk pernyataan ijab dan qabul, baik secara lisan maupun melalui tindakan, sebagai tanda adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Keempat rukun tersebut harus terpenuhi secara utuh agar akad qard dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain rukun, terdapat juga beberapa syarat penting yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad qard. Salah satunya adalah bahwa jumlah pinjaman yang diberikan harus jelas dan pasti. Artinya, jumlah dana yang dipinjamkan harus diketahui secara pasti dalam hal takaran, timbangan, maupun nilainya. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Syarat berikutnya adalah sumber dana pinjaman harus diketahui secara transparan. Nasabah dan lembaga harus memastikan bahwa dana yang digunakan dalam pembiayaan tidak berasal dari sumber yang meragukan atau bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam (Sari & Mangkurat, 2024). Dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat tersebut, praktik pinjam-meminjam dalam akad qard dapat berjalan dengan baik, adil,

dan sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Oleh sebab itu, lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti Lembaga Mekar perlu memastikan bahwa setiap proses pembiayaan yang dilakukan benar-benar mengacu pada ketentuan tersebut agar tercipta transaksi yang halal, transparan, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan dan analisis yang telah dilakukan penulis mengenai praktik peminjaman dana dengan sistem “sekolah” di Lembaga Mekar yang berlokasi di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Sistem “sekolah” yang diterapkan dalam mekanisme pinjaman di Lembaga Mekar ini melibatkan keberadaan jaminan atau agunan sebagai bagian dari proses peminjaman. Dalam praktiknya, skema pembayaran angsuran disusun dengan menyertakan persentase tambahan berupa bunga, yang telah ditentukan sejak awal dalam akad atau perjanjian pinjaman antara nasabah dan lembaga. Meskipun demikian, persentase tambahan tersebut tidak secara eksplisit terlihat karena telah dimasukkan ke dalam total angsuran yang dibayarkan oleh nasabah setiap minggunya. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, praktik peminjaman uang dengan metode “sekolah” sebagaimana dijalankan oleh Lembaga Mekar dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan termasuk dalam kategori yang dilarang (haram). Hal ini disebabkan adanya unsur tambahan dalam pembayaran yang bersifat tetap dan telah ditentukan sejak awal akad, yang secara hukum dikategorikan sebagai riba. Tambahan pembayaran ini bukan ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan umum, melainkan menjadi keuntungan sepihak bagi lembaga itu sendiri. Oleh karena itu, sistem peminjaman tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebermanfaatannya dalam ekonomi Islam.

REFERENSI

- Ahmad Yusdi Gozaly, & Premi, P. A. (2024). Bunga Bank Dalam Tinjauan Fikih Dan Maqashid Syariah. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 73–88. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i1.48>
- Arif, A. (2024). Revitalisasi Pasar: Apa Selanjutnya? *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(1), 133–137. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i1.128>
- Avita, Y., Heni, S., & Erike, N. (2023). Transformasi Digital Ekonomi Melalui Kolaborasi

- Akademisi Dalam Membentuk Generasi Z Kreatif. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(2), 1507–1514.
- Dewi, K. (2024). Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 221–236. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952>
- Fitratama, F. H. I., & Sumarsono, H. (2023). Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Luar, Volume Usaha, dan Total Aset terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Provinsi Bali Tahun 2015-2020. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 12(2), 395. <https://doi.org/10.30588/jmp.v12i2.1042>
- Margareta, E., Iskandar, Y., & Setiawan, I. (2023). *Pengaruh Revitalisasi Pasar Terhadap Kepuasan Konsumen (Suatu Studi pada Blok C Pasar Manis Ciamis) Pendahuluan Di Indonesia hampir semua pasar tradisional masih berjuang dengan masalah internal mereka seperti manajemen pasar yang buruk , kurangnya pemb.* 5.
- Mustofa, V., Sabila, L. F., Rositasari, R. D., Oktavia, M., Uliya, E., & Kediri, I. (2024). *Optimalisasi Media Sosial sebagai Alat Branding untuk Meningkatkan Brand Awareness Zie Cookies Kediri.* 2(3), 622–627.
- Purba, E., Purba, B., Syafii, A., Khairad, F., Damanik, D., Siagian, V., Ginting, A. M., Pandapotan, S. H., Fitrianna, N., SN, A., & Ernanda, R. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi* (Issue June).
- Puspa, A. D., & Avita, Y. S. (2024). *Pola Konsumsi Masyarakat Belarus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Kawasan Eropa Timur.* 5(2), 1–9.
- Sari, H. M., & Mangkurat, U. L. (2024). *Ekonomi Islam Dalam Perbankan : Analisis Suku Bunga.* 3(2), 721–730.
- Sofi Faiqotul Hikmah. (2024). Bunga Bank Perspektif Ahli Tafsir (Telaah Kritis Terhadap Bunga Simpanan Dan Bunga Pinjaman Pada Bank Konvensional). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(1), 102–122. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i1.2988>
- Sugiono, S. (2020). Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)*, 22(2), 175–191.